



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliawan Alias Tole Bin Saiman;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Hambaro, Desa Hambaro Rt 002/007Kec. Nanggung, Kab. Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juliawan Alias Tole Bin Saiman ditangkap pada tanggal 9 April 2021;

Terdakwa Juliawan Alias Tole Bin Saiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" Pengadilan Negeri Cibinong, berkantor di Jln.Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kab.Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2021 Nomor 306/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juliawan Alias Tole Bin Saiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Juliawan Alias Tole Bin Saiman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 3,32 gram dan 1 (unit) handphone merk Oppo warna hitam, N0. Imei: 86705904 3028271, N0. Simcard: 085771521291 dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa Juliawan Alias Tole Bin Saiman, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di sekitar daerah Kp. Bongas, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Duljon (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus shabu didalam sebuah dompet warna hijau kepada Sdr. Kincir (DPO) pada sekira pukul 13.00 Wib, di sekitar daerah Kp. Bongas, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
- Kemudian oleh terdakwa 10 (sepuluh) bungkus shabu didalam sebuah dompet warna hijau tersebut dibawa terdakwa ke rumah terdakwa di Kp. Hambaro, Desa Hambaro Rt 002/007, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dan pada sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. Duljon menghubungi kembali terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu, diatas rumput, dipinggir Jl. Kp. Liud, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor
- Bahwa terdakwa dalam menerima shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkotika jenis shabu dari pihak lain dikarenakan terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan. Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.PL239CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 yang menyatakan bahwa 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi



(satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4329 gram adalah benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,1532 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 (1) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Juliawan Alias Tole Bin Saiman, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir Jl. Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa hendak pergi ke rumah pacar terdakwa, datanglah saksi A. Yudha Birain, saksi Arif Budiman dan saksi M. Andriansyah (selaku anggota kepolisian Polres Bogor) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa, didalam kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan didalam dompet warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, N0. Imei: 867059043028271, N0. Simcard: 085771521291 yang disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan. Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.PL239CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4329 gram adalah benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,1532 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (1) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini diminta keterangannya karena saksi bersama BRIPKA A. Yudha Biran dan BRIPKA M. Andriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi M. Andriansyah dan saksi Yudha Biran (selaku anggota Satuan Narkoba Polres Bogor) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor;
- Bahwa Setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi M. Andriansyah dan saksi Yudha Biran melakukan penyelidikan, yang mengarah kepada Terdakwa, yang pada saat itu sedang duduk sambil memegang handphone di pinggir Jl. Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, didalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi Sabu yang dimasukkan didalam dompet warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, No. Imei: 867059043028271, No. Simcard: 085771521291 yang disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh Sabu tersebut dari Kincir (DPO), pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di sekitar daerah Kp. Bongas, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, atas perintah Duljon (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus Sabu didalam sebuah dompet warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga telah menempel 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Sabu, diatas rumput, dipinggir Jl. Kp. Liud, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, atas perintah Duljon (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 3,32 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam no imei : 867059043028271, no simcard: 085771521291;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa akan mendapat upah dari Duljon (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa berhasil menempel seluruh Sabu yang ada pada Terdakwa (sesuai perintah Duljon);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti oleh saksi diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Bogor untuk dapat di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. M. ANDRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini diminta keterangannya karena saksi bersama BRIPKA A. Yudha Biran dan BRIPKA M. Andriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi M. Andriansyah dan saksi Yudha Biran (selaku anggota Satuan Narkoba Polres Bogor) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor;
- Bahwa Setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi M. Andriansyah dan saksi Yudha Biran melakukan penyelidikan, yang mengarah kepada Terdakwa, yang pada saat itu sedang duduk sambil memegang handphone di pinggir Jl. Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, didalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi Sabu yang dimasukkan didalam dompet warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, No. Imei: 867059043028271, No. Simcard: 085771521291 yang disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh Sabu tersebut dari Kincir (DPO), pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di sekitar daerah Kp. Bongas, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, atas perintah Duljon (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus Sabu didalam sebuah dompet warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga telah menempel 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Sabu, diatas rumput, dipinggir Jl. Kp. Liud, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, atas perintah Duljon (DPO);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 3,32 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam no imei : 867059043028271, no simcard: 085771521291;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa akan mendapat upah dari Duljon (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa berhasil menempel seluruh Sabu yang ada pada Terdakwa (sesuai perintah Duljon);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti oleh saksi diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Bogor untuk dapat di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL239CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4329 gram adalah benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,1532 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya Kec. Leuwisadeng Kab.Bogor;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Duljon (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi



menyuruh Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus Sabu didalam sebuah dompet warna hijau dari Kincir (DPO);

- Bahwa setelah itu, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) bungkus Sabu tersebut, di sekitar daerah Kp. Bongas, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Lalu 10 (sepuluh) bungkus Sabu didalam sebuah dompet warna hijau tersebut oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Kp. Hambaro, Desa Hambaro Rt 002/007, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WIB, Duljon menghubungi kembali Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Sabu, diatas rumput, dipinggir Jl. Kp. Liud, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah itu, pada sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk sambil memegang handphone di pinggir Jl. Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, maka Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Budiman dan saksi M. Andriansyah (selaku anggota Satuan Narkoba Polres Bogor);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi Sabu yang dimasukkan didalam dompet warna hijau, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, NO. Imei: 867059043028271, NO. Simcard: 085771521291 yang disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum tertangkap, Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus shabu dari Duljon;
- Bahwa setiap kali Terdakwa telah selesai menempelkan 10 (sepuluh) bungkus Sabu (atas perintah Duljon) maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Duljon;
- Bahwa oleh Terdakwa, seluruh upah yang didapat dari Duljon telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 3,32 gram;
- 1 (unit) handphone merk Oppo warna hitam, NO. Imei: 867059043028271, NO. Simcard: 085771521291;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya Kec. Leuwisadeng Kab.Bogor Terdakwa telah ditangkap saksi Arif Budiman dan saksi M. Ardiansyah ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi Sabu yang dimasukkan didalam dompet warna hijau, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, NO. Imei: 867059043028271, NO. Simcard: 085771521291;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Duljon (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus Sabu didalam sebuah dompet warna hijau dari Kincir (DPO);
- Bahwa benar setelah itu, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) bungkus Sabu tersebut, di sekitar daerah Kp. Bongas, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus Sabu didalam sebuah dompet warna hijau tersebut oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Kp. Hambaro, Desa Hambaro Rt 002/007, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB, Duljon menghubungi kembali Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Sabu, diatas rumput, dipinggir Jl. Kp. Liud, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar setelah itu, pada sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk sambil memegang handphone di pinggir Jl. Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelum tertangkap, Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus shabu dari Duljon;
- Bahwa benar setiap kali Terdakwa telah selesai menempelkan 10 (sepuluh) bungkus Sabu (atas perintah Duljon) maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Duljon;
- Bahwa benar oleh Terdakwa, seluruh upah yang didapat dari Duljon telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL239CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4329 gram adalah benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Juliawan Alias Tole Bin Saiman, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternative, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi sehingga dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya Kec. Leuwisadeng Kab.Bogor Terdakwa telah ditangkap saksi Arif Budiman dan saksi M. Ardiansyah ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi Sabu yang dimasukkan didalam dompet warna hijau, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, NO. Imei: 867059043028271, NO. Simcard: 085771521291;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Duljon (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus Sabu didalam sebuah dompet warna hijau dari Kincir (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) bungkus Sabu tersebut, di sekitar daerah Kp. Bongas, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus Sabu didalam sebuah dompet warna hijau tersebut oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Kp. Hambaro, Desa Hambaro Rt 002/007, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB, Duljon menghubungi kembali Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Sabu, diatas rumput, dipinggir Jl. Kp. Liud, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa setelah itu, pada sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk sambil memegang handphone di pinggir Jl. Cisaranten 1 Desa Wangun Jaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap oleh petugas;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebelum tertangkap, Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus shabu dari Duljon. Setiap kali Terdakwa telah selesai menempelkan 10 (sepuluh) bungkus Sabu (atas perintah Duljon) maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Duljon. Oleh Terdakwa, seluruh upah yang didapat dari Duljon telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL239CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4329 gram adalah benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli maksudnya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa atas perintah Duljon (DPO) telah mengambil dan menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menempel, selanjutnya sebagai keuntungan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut telah nyata Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu atas jasa Terdakwa menjadi penghubung maka Terdakwa dapat upah berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi Sabu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet dengan berat netto seluruhnya 2,4329 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL239CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi Sabu didalam dompet dengan berat netto seluruhnya 2,4329 gram yang ada pada diri Terdakwa tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya pekerjaan Terdakwa wiraswasta, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 3,32 gram;
- 1 (unit) handphone merk Oppo warna hitam, NO. Imei: 86705904 3028271, NO. Simcard: 085771521291;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliawan Alias Tole Bin Saiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juliawan Alias Tole Bin Saiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau didalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 3,32 gram;
 - 1 (unit) handphone merk Oppo warna hitam, NO. Imei: 86705904 3028271, NO. Simcard: 085771521291;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Dhianawati, S.H., M.H , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

IDA LESTARI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18